



**PUTUSAN**  
**Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NANANG HAMBALI BIN JUMARI**  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tgl. Lahir : 33 tahun / 09 juli 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Madyorenggo RT 02 RW 02 Desa Talok  
Kecamatan Turen Kabupaten Malang dan rumah  
kontrakan jalan Pandowo Dusun Panjar Desa  
Jeru Kecamatan turen kabupaten Malang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan swasta ( kuli bangunan )  
Pendidikan : SMP ( tamat berijajah )

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat / Penasihat Hukum Pada kantor Hukum **DONNY VICTORIUS & REKAN** yang beramat di Perum Pelita Teluk Bayur E-3 Kelurahan Pandanwangi , Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 966/PNVIII/2024 /Pn Mlg tertanggal 13 Agustus 2024 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN.Mlg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 11 September 2024 Nomor Reg. Perk. : PDM-79/Malang/enz.2/07/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANANG HAMBALI Bin JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Narkotika” “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat ( 2 ) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG HAMBALI Bin JUMARI dengan pidana penjara 10 (sepuluh ) tahun dikurangi selama terdakwa neradadalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan , Denda sebesar Rp.1.000.000.000, ( satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 40 ( empat puluh ) bungkus plastic klip berisi narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 205,84 gram
  - 3 ( tiga) buah alat timbang digital ;
  - 1 ( satu) buah kotak plastic warna putih ;
  - 2 ( dua) pack plastic kosong ;
  - 1 ( satu) unit Handphone merk Oppo warna hitamDirampas untuk dimusahkan
4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan

**Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-79/Malang/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024, yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa terdakwa **NANANG HAMBALI bin JUMARI**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2024, bertempat di dalam rumah kontrakan Jalan Pandowo Dusun Panjer Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Malang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada bulan Maret 2024 tanggal, hari, pukul yang sudah tidak ingat lagi terdakwa **NANANG HAMBALI bin JUMARI** dihubungi Sdr CITRA (belum tertangkap) untuk mengajak terdakwa bekerja kepada Sdr CITRA (belum tertangkap) sebagai kurir Narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa tidak mau karena takut ditangkap petugas Kepolisian namun beberapa kali Sdr CITRA (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk bekerja kepadanya, selanjutnya beberapa hari kemudian setelah menelepon terdakwa Sdr CITRA (belum tertangkap) menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjadi kurir jenis sabu dan mengatakan kepada terdakwa untuk dicoba dulu pekerjaan tersebut, dikarenakan terdakwa tidak punya pekerjaan tetap akhirnya terdakwa mencoba untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu, awalnya Sdr CITRA (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk meranjau Narkotika jenis sabu sebanyak 40 (empat) gram dan terdakwa ranjau didaerah Kecamatan Turen Kabupaten

**Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, namun hal tersebut terdakwa lakukan berkali-kali atas perintah Sdr CITRA (belum tertangkap) selanjutnya pada tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr CITRA (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui aplikasi whastapp yang isinya menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa sabu dan meminta terdakwa untuk berangkat menuju Masjid Al-Akbar yang berada di Surabaya, kemudian terdakwa berangkat sekitar pukul 16.00 Wib dan pukul 18.00 Wib tiba di lokasi Masjid Al-Akbar yang berada di Surabaya. Sesuai perintah Sdr CITRA (belum tertangkap), kemudian terdakwa menghubungi Sdr CITRA (belum tertangkap) mengabarkan bahwa terdakwa tiba di lokasi, setelah itu Sdr CITRA (belum tertangkap) mengirimkan terdakwa peta lokasi ranjauan sabu berada, selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi ranjauan tersebut yang tidak jauh dari lokasi terdakwa berada, sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa baru menemukan barang ranjauan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip besar berisi sabu, setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut terdakwa kembali pulang kerumah kontrakan yang berada di Jalan Pandowo Dusun Panjer Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekitar pukul 22.30 Wib sdr CITRA (belum tertangkap) menghubungi terdakwa kembali dan menyuruh untuk membagi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat 100 (seratus) gram menjadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastik klip dengan berbagai ukuran sehingga total menjadi 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu. Kemudian 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu terdakwa masukkan ke dalam kotak plastik warna putih dan terdakwa simpan di dalam lemari pakaian di dalam kamar tidur di dalam rumah kontrakan yang ditempati Kemudian pada tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 Wib datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian yang berdinis di bagian Narkoba, lalu petugas kepolisian tersebut menggeledah kamar rumah kontrakan terdakwa dan menemukan 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi Narkotika Gol. I jenis sabu, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 2 (dua) pack berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti disita petugas kepolisian, dibawa ke Satresnarkoba Polresta Malang untuk dimintai keterangan dan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan/ menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dari sdr CITRA (belum tertangkap) tanpa ada ijin dari pihak berwenang sebanyak 8 (delapan) kali, namun hari, waktu dan sudah tidak ingat lagi dan

**Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir mendapatkan sabu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib dan terdakwa sudah lupa berapa kali menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan cara diranjau atas perintah Sdr CITRA (belum tertangkap) namun yang jelas lebih dari 20 (dua puluh) kali.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan pegadaian No. 59 / IL124200/2024 tanggal 2 Mei 2024 diperoleh dengan hasil total shabu berat kotor 218,25 gram berat bersih 205,84 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 03309/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA yaitu IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si diperoleh **Hasil**

## **Pemeriksaan :**

1. Barang bukti Nomor: 10973/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,408 gram milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) adalah benar Kristal metamfetamina Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Nomor :10974/2024/NNF berupa 1 (satu) botol urine berisikan urine kurang lebih 10 ml milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI seperti tersebut dalam (I) adalah benar negatif (-) narkotika, psikotropika dan obat berbahaya .

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam**

**Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**  
**ATAU**  
**KEDUA**

Bahwa terdakwa **NANANG HAMBALI bin JUMARI**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2024, bertempat di dalam rumah kontrakan Jalan Pandowo Dusun Panjer Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang karena tempat tersangka ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP *,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas selaku petugas dari Kepolisian Narkoba Polresta Malang Kota yaitu saksi ALLDINO, saksi AKBARUL dan saksi RIZKY bermula melakukan penangkapan terhadap terdakwa NANANG HAMBALI bin JUMARI berdasarkan pengembangan perkara, yang mana didapatkan informasi jika terdakwa NANANG HAMBALI bin JUMARI bertindak selaku kurir narkoba, yang tugasnya merantau narkoba jenis sabu di lokasi yang sudah ditentukan dan selanjutnya lokasi ranjau di foto dan dikirim ke saudara CITRA (belum tertangkap) Kemudian petugas kepolisian menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan yang di lakukan dengan cara membuntuti secara diam-diam pergerakan terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa NANANG HAMBALI bin JUMARI diamankan di tepi jalan Dsn. Madyorenggo RT. 02 RW. 02 Desa Talok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, selanjutnya terdakwa oleh petugas kepolisian disuruh menunjukkan barang berupa Narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan dan kemudian terdakwa bersama petugas kepolisian menuju ke rumah kontrakan yang berada di Jalan Pandowo Dusun Panjer Desa Jeru Kecamatan Turen Kabupaten Malang, setibanya di rumah kontrakan terdakwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) bungkus plastik klip berisi Narkoba Gol. I jenis sabu, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 2 (dua) pack berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, Pada saat terdakwa di interogasi secara lisan menerangkan bahwa barang berupa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. CITRA (belum tertangkap), dan terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan barang berupa Narkoba jenis sabu dari Sdr CITRA (belum tertangkap) dengan cara cuma-cuma. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota untuk dilakukan pemeriksaan guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan pegadaian No. 59 / IL124200/2024 tanggal 2 Mei 2024 diperoleh dengan hasil total shabu berat kotor 218,25 gram berat bersih 205,84 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 03309/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR

**Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABANG SURABAYA yaitu IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si diperoleh **Hasil**

## Pemeriksaan :

1. Barang bukti Nomor: 10973/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,408$  gram milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) adalah benar Kristal metamfetamina Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Nomor :10974/2024/NNF berupa 1 (satu) botol urine berisikan urine kurang lebih 10 ml milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI seperti tersebut dalam (I) adalah benar negatif (-) narkotika, psikotropika dan obat berbahaya .

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam**

## **Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa melalui Peasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi ALLDINO RAHMA GANDHI A ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polres malang;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi bernama Rizki Januar rachmat Dwi Prakoso Akbarul arima pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib didalam rumah kontrakan jalan pandowo dusun panjer kecamatan turen kabupaten malang dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa digledah dan terdakwa menunjukkan barang narkotika jenis sabu , dan kemudian saksi menanyakan apakah ada barang yang lain dan kemudian terdakwa mengakui barang bukti sabu disimpan dikontrakan terdakwa , dan pada saat dirumah terdakwa ditemukan 40 klip berisi sabu seberat 218.25 gram beserta bungkusnya , 3 buah timbangan digital , 1 pack plastic klip kosong dan 1 unit handphone merek Oppo

**Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bewarna hitam ;
  - Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut didapati dari CITRA ( DPO ) dan rencana akan dijual ;
  - Bahwa terdakwa menceritakan setelah mendapatkan sabu tersebut dengan cara ranjau diletakkan ditong sampah ditepi Masjid Al Akbar kelurahan pagesangan kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang sebelumnya terdakwa dan Citra berkomunikasi melalui telepon milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa diperintah oleh Citra untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada orang yang diperintah oleh Citra secara ranjau ;
  - Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- 9 dua ratus ribu rupiah setelah mengantarkan barang sabu tersebut ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa terdakwa bukan Target Operasi tetapi mendapatkan informasi masyarakat sering terjadi peredaran Narkoba ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi RIZKY JANUAR RACHMAT DWI PRAKOSO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polres Malang;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi bernama Aldino Rahma Gandhi A pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib didalam rumah kontrakan jalan pandowo dusun panjer kecamatan turen kabupaten malang dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa digledah dan terdakwa menunjukkan barang narkoba jenis sabu , dan kemudian saksi menanyakan apakah ada barang yang lain dan kemudian terdakwa mengakui barang bukti sabu disimpan dikontrakan terdakwa , dan pada saat dirumah terdakwa ditemukan 40 klip berisi sabu seberat 218.25 gram beserta bungkusnya , 3 buah timbangan digital , 1 pack plastic klip kosong dan 1 unit handphone merek Oppo bewarna hitam ;
- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut didapati dari CITRA ( DPO ) dan rencana akan dijual ;

**Halaman 8 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menceritakan setelah mendapatkan sabu tersebut dengan cara ranjau diletakkan ditong sampah ditepi Masjid Al Akbar kelurahan pagesangan kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang sebelumnya terdakwa dan Citra berkomunikasi melalui telepon milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa diperintah oleh Citra untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada orang yang diperintah oleh Citra secara ranjau ;
  - Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- 9 dua ratus ribu rupiah setelah mengantarkan barang sabu tersebut ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwewenang ;
  - Bahwa terdakwa bukan Target Operasi tetapi mendapatkan informasi masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AKBARUL ARIMA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polres Malang ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi bernama Aldino Rahma Gandhi A pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib didalam rumah kontrakan jalan pandowo dusun panjer kecamatan turen kabupaten Malang dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa digledah dan terdakwa menunjukkan barang narkotika jenis sabu , dan kemudian saksi menanyakan apakah ada barang yang lain dan kemudian terdakwa mengakui barang bukti sabu disimpan dikontrakan terdakwa , dan pada saat dirumah terdakwa ditemukan 40 klip berisi sabu seberat 218.25 gram beserta bungkusnya , 3 buah timbangan digital , 1 pack plastic klip kosong dan 1 unit handphone merek Oppo berwarna hitam ;
- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut didapati dari CITRA ( DPO ) dan rencana akan dijual ;
- Bahwa terdakwa menceritakan setelah mendapatkan sabu tersebut dengan cara ranjau diletakkan ditong sampah ditepi Masjid Al Akbar kelurahan pagesangan kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang

**Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa dan Citra berkomunikasi melalui telepon milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa diperintah oleh Citra untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada orang yang diperintah oleh Citra secara ranjau ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- 9 dua ratus ribu rupiah setelah mengantarkan barang sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi tetapi mendapatkan informasi masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan Terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Malang karena memiliki narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;
- Bahwa terdakwa pernah dikepolisiandan keterangan terdakwa benar ;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima telepon dari CITRA ( DPO ) dan memberikan perintah untuk mengambil sabu – sabu pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 19.30 di jalan Mesjid Al akbar Timur tepi jalan Mesjid Al akbar dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut dan kemudian terdakwa kerumah kontrakannya dan membagi 40 bungkus plastic sesuai petunjuk CITRA (DPO0 dan setelah itu terdakwa masukkan kedalam kantong plastic warna putih dan terdakwa simpan dilemari pakaian kamar tidur dalam rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui menguasai Narkotika sabu – sabu tersebut sesuai arahan citra dengan mendapst upah Rp.200.000,- ,
- Bahwa terdakwa menyerahkan pesanan kepada orang lain dengan cara ranjau sesuai arahan Citra ( DPO )
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

**Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang - undangan yaitu 40 ( empat puluh ) bungkus plastic klip berisi narkoba Golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 205,84 gram , 3 ( tiga) buah alat timbang digital , 1 ( satu) buah kotak plastic warna putih , 2 ( dua) pack plastic kosong , 1 ( satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam ;

Menimbang bahwa Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwa kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekan saksi bernama Aldino Rahma Gandhi A pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib didalam rumah kontrakan jalan pandowo dusun panjer kecamatan turen kabupaten malang dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa digledah dan terdakwa menunjukkan barang narkoba jenis sabu , dan kemudian saksi menanyakan apakah ada barang yang lain dan kemudian terdakwa mengakui barang bukti sabu disimpan dikontrakan terdakwa , dan pada saat dirumah terdakwa ditemukan 40 klip berisi sabu seberat 218.25 gram beserta bungkusnya , 3 buah timbangan digital , 1 pack plastic klip kosong dan 1 unit handphone merek Oppo bewarna hitam ;
- Bahwa benar setelah saksi interogasi terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut didapati dari CITRA ( DPO ) dan rencana akan dijual ;
- Bahwa benar terdakwa menceritakan setelah mendapatkan sabu tersebut dengan cara ranjau diletakkan ditong sampah ditepi Masjid Al Akbar kelurahan pagesangan kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang sebelumnya terdakwa dan Citra berkomunikasi melalui telepon milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa diperintah oleh Citra untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada orang yang diperintah oleh Citra secara

**Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ranjau ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- 9 dua ratus ribu rupiah setelah mengantarkan barang sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasi tetapi mendapatkan informasi masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa NANANG HAMBALI BIN JANUARI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 ( lima ) gram ;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

**Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **NANANG HAMBALI BIN JUMARI**, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa **NANANG HAMBALI BIN JUMARI** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur - unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan – alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan ( institusi ) yang ditunjukkan atau diangkat secara resmi oleh Undang – undang dalam hal ini menurut Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaannya Narkotika dan precursor narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekan saksi bernama Aldino Rahma Gandhi A pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib didalam rumah kontrakan jalan pandowo dusun panjer kecamatan turen kabupaten malang dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa digledah dan terdakwa menunjukkan barang narkoba jenis sabu, dan kemudian saksi menanyakan apakah ada barang yang lain dan kemudian terdakwa mengakui barang bukti sabu disimpan dikontrakan terdakwa, dan pada saat dirumah terdakwa ditemukan 40 klip berisi sabu seberat 218.25 gram beserta bungkusnya, 3 buah timbangan digital, 1 pack plastic klip kosong dan 1 unit handphone merek Oppo berwarna hitam;
- Bahwa benar setelah saksi interogasi terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut didapati dari CITRA ( DPO ) dan rencana akan dijual ;
- Bahwa benar terdakwa menceritakan setelah mendapatkan sabu tersebut dengan cara ranjau diletakkan ditong sampah ditepi Masjid Al Akbar kelurahan pagesangan kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang sebelumnya terdakwa dan Citra berkomunikasi melalui telepon milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa diperintah oleh Citra untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada orang yang diperintah oleh Citra secara ranjau ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- 9 dua ratus ribu rupiah setelah mengantarkan barang sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menguasai narkoba jenis

**Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasi tetapi mendapatkan informasi masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi “;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I beratnya 5 gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya saksi bersama rekan saksi bernama Aldino Rahma Gandhi A pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 wib didalam rumah kontrakan jalan pandowo dusun panjer kecamatan turen kabupaten malang dan mengamankan terdakwa dan kemudian terdakwa digledah dan terdakwa menunjukkan barang narkotika jenis sabu , dan kemudian saksi menanyakan apakah ada barang yang lain dan kemudian terdakwa mengakui barang bukti sabu disimpan dikontrakan terdakwa , dan pada saat dirumah terdakwa ditemukan 40 klip berisi sabu seberat 218.25 gram beserta bungkusnya , 3 buah timbangan digital , 1 pack plastic klip kosong dan 1 unit handphone merek Oppo berwarna hitam ;
- Bahwa benar setelah saksi interogasi terdakwa mengakui barang sabu – sabu tersebut didapati dari CITRA ( DPO ) dan rencana akan dijual ;
- Bahwa benar terdakwa menceritakan setelah mendapatkan sabu tersebut dengan cara ranjau diletakkan ditong sampah ditepi Masjid Al Akbar kelurahan pagesangan kecamatan Jambangan Kota Surabaya yang sebelumnya terdakwa dan Citra berkomunikasi melalui telepon milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa diperintah oleh Citra untuk menyerahkan sabu – sabu tersebut kepada orang yang diperintah oleh Citra secara ranjau ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,- 9 dua

**Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah setelah mengantarkan barang sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa bukan Target Operasi tetapi mendapatkan informasi masyarakat sering terjadi peredaran Narkotika ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dipersidangan dibacakan hasil pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 03309/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA yaitu IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si diperoleh **Hasil**

## Pemeriksaan :

1. Barang bukti Nomor: 10973/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,408$  gram milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) adalah benar Kristal metamfetamina Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti Nomor :10974/2024/NNF berupa 1 (satu) botol urine berisikan urine kurang lebih 10 ml milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI seperti tersebut dalam (I) adalah benar negatif (-) narkotika, psikotropika dan obat berbahaya .

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi , maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam

**Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu

**Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang , bahwa Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 40 ( empat puluh ) bungkus plastic klip berisi narkoba Golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 205,84 gram , 3 ( tiga ) buah alat timbang digital , 1 ( satu ) buah kotak plastic warna putih , 2 ( dua ) pack plastic kosong , 1 ( satu ) unit Handphone merk Oppo warna hitam menurut Majeilis Hakim barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Negara Maka Haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang shabu – sabu tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 03309/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA yaitu IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si diperoleh **Hasil Pemeriksaan :**

1. Barang bukti Nomor: 10973/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,408 gram milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) adalah benar Kristal metamfetamina Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang , bahwa mengenai Barang bukti Nomor : 10974/2024/NNF berupa 1 (satu) botol urine berisikan urine kurang lebih 10 ml milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI seperti tersebut dalam (I) adalah benar negatif (-) narkoba, psikotropika dan obat berbahayaBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 03309/NNF/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang ditandatangani oleh KABIDLABFOR CABANG SURABAYA yaitu IMAM MUKTI S.Si.Apt.M.Si diperoleh **Hasil Pemeriksaan :**

1. Barang bukti Nomor: 10973/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,408 gram milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI adalah benar (+) positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) adalah benar Kristal metamfetamina Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35. Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor :10974/2024/NNF berupa 1 (satu) botol urine berisikan urine kurang lebih 10 ml milik terdakwa NANANG HAMBALI BIN JUMARI seperti tersebut dalam (I) adalah benar negatif (-) narkotika, psikotropika dan obat berbahaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **NANANG HAMBALI BIN JUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG MELEBIHI 5 ( LIMA ) GRAM "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 40 ( empat puluh ) bungkus plastic klip berisi narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat bersih 205,84 gram
  - 3 ( tiga) buah alat timbang digital ;
  - 1 ( satu) buah kotak plastic warna putih ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua) pack plastic kosong ;
- 1 ( satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam

Dirampas untuk dimusahkan

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Pada Hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh kami FITRA DEWI NST,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H dan SAFRUDDIN ,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hsakit Anggota tersebut, dibantu oleh EKA RITA PURNAMASARI.SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM .SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Malang dan dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

**Hakim Anggota I**

**Hakim Ketua,**

**MUHAMMAD NUZULUL KUSIDIARDI,S.H**

**FITRA DEWI NST,S.H, M.H**

**Hakim anggota II**

**SAFRUDDIN, S.H, M.H**

**Panitera Panitera**

**EKA RITA PURNAMASARI .SH.**

**Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mlg**